



Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penerapan Kantong Plastik Berbayar Dalam Perwali Kota Jambi No. 61 Tahun 2018

Nilfatri¹, dan Alisyah Pitri²

¹Fakultas Ekonomi dan Hukum Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

²Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Jambi berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Metodologi Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara terhadap pihak Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat Kota Jambi.

Temuan Utama: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah diimplementasikan secara cukup efektif di sektor retail modern, seperti supermarket dan minimarket, dengan penurunan penggunaan plastik sebesar $\pm 25\%$ dalam dua tahun. Namun, penerapannya masih belum optimal di sektor informal seperti pasar tradisional dan toko kecil, disebabkan oleh rendahnya pengawasan dan tingkat kesadaran masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini mendukung prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-maal), dan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif umat. Oleh karena itu, kebijakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, meskipun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan dan penguatan regulasi di semua lapisan masyarakat.

Kebaruan/Keaslian Penelitian: Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebijakan lingkungan menggunakan perspektif maqashid syariah, yang jarang diterapkan dalam kajian regulasi daerah. Penelitian ini mengkaji Perwali Kota Jambi No. 61 Tahun 2018 secara normatif-teologis untuk menilai sejauh mana kebijakan kantong plastik berbayar selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

Kata Kunci: Kantong Plastik Berbayar, Kebijakan Publik, Lingkungan, Maqashid Syariah, Perwali Kota Jambi

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Korespondensi Penulis:

Nilfatri,

Fakultas Ekonomi dan Hukum Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Jalan Wr. Soepratman Rt 006 Rw 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur 36761, Indonesia.

Email: fatrinil51@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik telah menjadi isu global yang mendesak, termasuk di Indonesia. Sampah plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai, memiliki dampak ekologis jangka panjang karena tidak mudah terurai secara alami. Kota Jambi, sebagai salah satu wilayah perkotaan yang tengah berkembang, turut menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah plastik.

Dalam rangka mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai, Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Jambi No. 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang salah satu kebijakannya mewajibkan penerapan kantong plastik berbayar di pusat-pusat perbelanjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan plastik dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Dalam perspektif syariah Islam, isu lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup lima aspek

utama: *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Penerapan kantong plastik berbayar dapat ditinjau dalam konteks ini: misalnya, menjaga lingkungan (terkait *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*), serta mencegah pemborosan (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi instrumen untuk mengkaji validitas dan maslahat dari kebijakan tersebut secara lebih komprehensif.

Namun, hingga saat ini masih terbatas kajian akademik yang secara eksplisit mengaitkan kebijakan lingkungan berbasis regulasi lokal dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis penerapan Perwali Kota Jambi No. 61 Tahun 2018 melalui pendekatan *maqashid syariah*, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *maqashid syariah* sebagai landasan utama untuk menganalisis kebijakan publik dari perspektif hukum Islam. Selain itu, juga digunakan teori masalah (*kemaslahatan*) dan konsep fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebagai pendekatan pendukung.

Teori *Maqashid Syariah*, sebagai bagian integral dari pemahaman hukum Islam, berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui syariat. *Maqashid Syariah* diartikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan, yang melibatkan perlindungan terhadap lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta [1], [2]. Penekanan pada aspek-aspek ini berfungsi untuk mengarahkan setiap tindakan hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) [3]. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Syatibi memberikan fondasi yang kuat dalam analisis dan penerapan *maqashid syariah*, di mana beliau dikenal sebagai pelopor dan reformis dalam memahami teori ini di era modern [4].

Selanjutnya, implementasi teori *maqashid syariah* dalam berbagai sektor, termasuk perbankan syariah dan Corporate Social Responsibility (CSR), menunjukkan relevansi praktis dari teori ini dalam kehidupan kontemporer [2], [3]. Perbankan syariah, misalnya, tidak hanya mengukur kinerja dari segi profitabilitas, tetapi juga memanfaatkan Indeks *Maqashid Syariah* (MSI) sebagai alat ukur dari kinerja yang sejalan dengan tujuan syariah [5], [6]. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu lembaga keuangan syariah harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tujuan *maqashid syariah*, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam memberi nilai tambah sosial kepada masyarakat [7], [8].

Pentingnya *maqashid syariah* dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan dan industri, seperti pariwisata halal, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi untuk mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep *maqashid syariah* menjadi kerangka kerja yang relevan untuk merumuskan kebijakan publik serta sertifikasi praktik bisnis yang sesuai dengan syariat, menciptakan sinergi antara nilai-nilai syariah dan perkembangan industri.

Dengan demikian, teori *Maqashid Syariah* tidak hanya penting sebagai doktrin filosofis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, dan etika sosial [9], [10]. Penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif untuk mengadaptasi ajaran Islam dalam konteks modern, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh umat [11], [12]. Konsep masalah dalam pemikiran Islam barangkali adalah salah satu topik yang paling kaya dalam diskusi Ilmu Syariah. Dalam literatur klasik, dua tokoh besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman masalah adalah Al-Ghazali [13] dan Al-Tufi [14]. Mereka menjelaskan masalah sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah mudarat, serta mengelompokkannya menjadi tiga tingkat—*daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi rincian kualitas dari setiap tingkatan masalah dan relevansinya dalam pengambilan keputusan syar'i serta penerapannya dalam masyarakat. Masalah secara etimologis berasal dari kata "shalah" yang berarti baik. Definisinya dalam konteks hukum Islam mencakup segala hal yang dapat memberikan manfaat (*khayr*) pada individu maupun masyarakat. Menurut Al-Ghazali, masalah tidak sekadar terfokus pada keuntungan individu melainkan juga mencakup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Al-Tufi, di lain pihak, menekankan pentingnya penggabungan pertimbangan rasional di dalam hukum yang diibandingkan oleh masalah. Kepentingan masalah dalam penetapan hukum Islam sering kali diacu sebagai salah satu dasar legitimasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang bersifat kontemporer dan dinamis. Para fuqaha (ahli hukum Islam) menggunakan pengkategorian masalah ini untuk memberikan tuntunan dalam situasi yang mungkin tidak diprediksi oleh teks-teks klasik.

Dalam situasi modern, kebutuhan akan masalah dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam hukum Islam seperti keadilan (*adl*) dan kepastian hukum (*yaqin*). Misalnya, ketika merumuskan undang-undang baru atau kebijakan publik, pertimbangan masalah bisa berfungsi sebagai kompas moral yang berpihak pada kesejahteraan kolektif.

Pemahaman terhadap masalah menurut Al-Ghazali dan Al-Tufi memberikan wawasan mendalam tentang orientasi moral dalam hukum Islam. Melalui klarifikasi tentang tingkatan *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, kita dapat lebih memahami bagaimana keputusan yang diambil dalam masyarakat dapat berimplikasi nyata terhadap kualitas dan keberlanjutan kehidupan sosial. Selanjutnya, penerapan konsep masalah secara efektif diharapkan dapat menuntun pada pengambilan keputusan yang tidak hanya mematuhi

norma-norma syariah tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan bersama. Teori fiqh lingkungan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab moral dan hukum manusia terhadap lingkungan. Dengan berpegang pada larangan israf, larangan fasad, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, fiqh lingkungan menegaskan pentingnya kolaborasi individu dan komunitas dalam menjalani kehidupan yang harmoni dengan alam. Tindakan nyata perlu diambil untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Penelitian ini memadukan kajian terhadap teks regulatif (Perwali No. 61 Tahun 2018) dan pemahaman empiris di masyarakat mengenai pelaksanaannya, kemudian dianalisis menggunakan kerangka maqashid syariah. Pendekatan normatif disini untuk menganalisis isi Perwali dari segi hukum islam, khususnya maqashid syariah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali persepsi, implementasi, dan dampak kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Data primer diambil dari naskah resmi Perwali Kota Jambi no 61 Tahun 2018 dan wawancara dengan dinas lingkungan Hidup Kota Jambi, pelaku usaha (retail, pasar modern), masyarakat pengguna kantong plastik. Data sekunder dari literatur tentang maqashid syariah, jurnal ilmiah, artikel hukum Islam tentang lingkungan, statistik penggunaan sampah plastik dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data mulai dari Studi dokumentasi: Mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi kebijakan dan literatur keislaman. Wawancara mendalam (in-depth interview) Dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan data kualitatif yang relevan. Observasi lapangan: Mengamati langsung praktik penerapan kebijakan di toko, supermarket, dan pasar. Teknik analisis data yang digunakan mereduksi data Menyaring data sesuai fokus penelitian. Klasifikasi berdasarkan maqashid syariah Data yang diperoleh akan dikategorikan sesuai lima maqashid (hifzh al-din, al-nafs, al-'aql, al-mal, al-nasl) atau dimensi yang relevan (misalnya *hifzh al-bi'ah* – pelestarian lingkungan). Deskriptif analitis Menjelaskan hasil temuan dengan narasi ilmiah dan tafsir nilai-nilai syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Perwali Kota Jambi No. 61 Tahun 2018 tentang Kantong Plastik Berbayar

Peraturan Wali Kota Jambi No. 61 Tahun 2018 merupakan kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian penggunaan kantong plastik sekali pakai, khususnya melalui mekanisme kantong plastik berbayar. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya volume sampah plastik di Kota Jambi, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari Perwali ini adalah:

- a. Mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai.
- b. Mendorong masyarakat untuk beralih ke kantong yang dapat digunakan ulang (reusable).
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
- d. Mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi kebijakan ini menunjukkan beberapa tahapan penting:

- a. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- b. Penerapan langsung di sektor formal (minimarket dan supermarket), yang relatif patuh terhadap kebijakan karena pengawasan lebih mudah dilakukan.
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, termasuk dampaknya terhadap jumlah penggunaan plastik.

Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kebijakan kantong plastik berbayar yang diberlakukan sejak akhir 2018 telah diterapkan cukup baik di pusat perbelanjaan modern (supermarket dan minimarket). Konsumen dikenakan tarif Rp200–Rp500 per kantong plastik, dan kebijakan ini telah menunjukkan penurunan konsumsi plastik $\pm 25\%$ dalam dua tahun di sektor retail modern.

Namun, implementasi di pasar tradisional dan toko kecil masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen di sektor informal. Kemudian juga respon dari masyarakat Sebagian besar masyarakat mengetahui kebijakan ini, tetapi tidak semua memahami tujuannya. Ketidapahaman tersebut memengaruhi respons mereka: beberapa merasa terbebani, sementara sebagian lain sudah mulai beradaptasi dengan membawa tas belanja sendiri. Ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, beberapa masyarakat merasa keberatan membayar kantong plastik, menandakan bahwa pemahaman mereka tentang tujuan kebijakan belum maksimal.

Tingkat Kepatuhan dan Tantangan:

Sektor retail modern menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, dengan data penurunan penggunaan kantong plastik hingga $\pm 25\%$ dalam dua tahun. Sebaliknya, implementasi di sektor informal seperti pasar tradisional masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta budaya konsumtif masyarakat yang belum berubah signifikan.

Upaya Peningkatan:

- a. Agar kebijakan ini lebih efektif, Pemerintah Kota Jambi perlu:
- b. Meningkatkan edukasi dan kampanye publik secara berkelanjutan.
- c. Melibatkan komunitas lingkungan dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan pentingnya pengurangan plastik.
- d. Mendorong inovasi alternatif pengganti kantong plastik seperti kantong ramah lingkungan (eco bag).
- e. Memperluas pengawasan hingga sektor informal dan menetapkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran.

3.2. Tujuan dan Dampak Penerapan Kantong Plastik Berbayar

Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai dan mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa terdapat penurunan penggunaan kantong plastik di retail modern sebesar $\pm 25\%$ dalam kurun waktu dua tahun setelah penerapan. Namun, dampaknya belum signifikan di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih terbatas pada wilayah yang tersistematis dan perluasannya perlu didorong melalui edukasi dan peraturan tambahan.

3.3. Analisis Kebijakan Berdasarkan Maqashid Syariah

Kebijakan kantong plastik berbayar dianalisis menggunakan lima dimensi *maqashid syariah* sebagai berikut:

1. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)
Lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik mengurangi risiko bencana banjir dan penyakit akibat pencemaran. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keselamatan jiwa manusia.
2. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)
Dengan mendorong masyarakat membawa tas belanja sendiri, terdapat penghematan biaya jangka panjang. Selain itu, kebijakan ini mendidik masyarakat untuk bijak dalam pengeluaran. Hal ini mendukung nilai-nilai efisiensi dan anti-pemborosan dalam Islam.
3. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)
Kerusakan lingkungan berdampak jangka panjang terhadap generasi mendatang. Dengan mengurangi limbah plastik, kita ikut menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan anak cucu di masa depan.
4. Hifzh al-Din dan Hifzh al-'Aql
Meskipun tidak langsung terkait, kebijakan ini mendorong kesadaran moral dan spiritual terhadap amanah menjaga bumi, yang dalam Islam merupakan tanggung jawab khalifah. Pendidikan lingkungan sebagai bagian dari nilai agama dapat memperkuat kesadaran akal dan spiritualitas.
5. Hifzh al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan) – perluasan maqashid kontemporer
Banyak ulama kontemporer menambahkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari maqashid modern. Dalam konteks ini, Perwali No. 61 Tahun 2018 sangat relevan sebagai bentuk masalah mursalah (kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan syariat).

Namun, keberhasilan maqashid ini baru tampak pada wilayah formal yang tersistematis. Untuk memperluas manfaatnya secara menyeluruh, kebijakan ini perlu didukung dengan edukasi berkelanjutan, penguatan regulasi, dan peningkatan pengawasan, terutama di sektor informal.

3.4. Evaluasi dan Tantangan Implementasi

Meskipun data menunjukkan penurunan penggunaan kantong plastik di retail modern, dampaknya belum menyentuh seluruh lapisan Masyarakat. Ini menandakan bahwa efektivitas kebijakan masih parsial. Upaya peningkatan efektivitas dapat dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kampanye kesadaran public
- b. Memberikan insentif bagi pedagang tradisional yang mendukung kebijakan
- c. Menerapkan system pengawasan berbasis Masyarakat.

Kelebihan: Kebijakan ini memiliki nilai edukatif, membangun kesadaran, dan sejalan dengan maqashid syariah. Kekurangan: Kurangnya pengawasan di pasar tradisional, belum meratanya edukasi kepada masyarakat, serta lemahnya sanksi bagi pelanggar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Peraturan Walikota Jambi No. 61 Tahun 2018 dengan pendekatan maqashid syariah, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Jambi merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Kebijakan ini telah mulai diterapkan secara efektif di pusat-pusat perbelanjaan modern, namun masih kurang optimal di pasar tradisional dan toko kecil karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat.
- b. Penerapan kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Terdapat penurunan penggunaan kantong plastik dan peningkatan penggunaan tas belanja yang dapat digunakan ulang, walaupun masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
- c. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan kantong plastik berbayar mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam.
 - 1) Aspek *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) tercermin dari upaya melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan.
 - 2) Aspek *hifzh al-mal* (menjaga harta) tampak melalui pengurangan konsumsi berlebih dan pemborosan plastik.
 - 3) Aspek *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) diwujudkan dalam pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
 - 4) Aspek *hifzh al-bi'ah* sebagai bagian dari maqashid kontemporer menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian bumi.
- d. Perwali No. 61 Tahun 2018 dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memenuhi prinsip masalah 'ammah (kemaslahatan umum), karena memberi manfaat luas tanpa bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak merugikan hak individu secara tidak adil.
- e. Kebijakan ini dapat dijadikan model kebijakan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, selama dilengkapi dengan edukasi publik, pengawasan, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam menyosialisasikan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensupport dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] Azizah, S., Febriadi, S., & Srisusilawati, P. (2020). Analisis maqashid syariah tentang menjaga harta terhadap penangguhan penyerahan jaminan logam mulia kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 53. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>
- [2] Rahmi, C., Rohman, A., Sari, A., Nadhifah, S., & Azmi, M. (2024). Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah di indonesia studi kasus: pada bank bsi (bank syariah indonesia). *JIS*, 2(2), 01-09. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>
- [3] Muchlis, S. and Sukirman, A. (2016). Implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility di pt bank muamalat indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- [4] Maudhunati, S. and Muhajirin, M. (2022). Gagasan maqashid syari'ah menurut muhammad thahir bin al-'asyur serta impelementasinya dalam ekonomi syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195-209. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.9315>
- [5] Zatadini, N. and Syamsuri, S. (2019). Konsep maqashid syariah menurut al-syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>
- [6] Sholichah, I. (2022). Realisasi maqashid syariah index (msi) dalam menguji performa perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 5(2), 141-151. <https://doi.org/10.51476/madansyariah.v5i2.409>
- [7] Anggrayni, L. (2022). Al-maqashid syariah performance in islamic bank. *Akasyah Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Audit Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.131>
- [8] Shofi, M., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional paradigm of maqasid sharia in the book of "nahwa tafili maqashid sharia" by jamaluddin athiyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 501-534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- [9] Huda, S. and Saripudin, U. (2022). Implementasi teori maqashid syariah dalam fikih muamalah kontemporer. *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15-23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- [10] Mansyur, Z. (2020). Implementasi teori maqashid syari'ah asy-syatibi dalam muamalah kontemporer. *Jurisdicctie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- [11] Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di jawa barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 4(1), 15-42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>

-
- [12] Abdussalam, A. and Shodiq, A. (2022). Maqashid as-syariah perspektif imam al-ghazali; studi literasi masalah mursalah. *Moderasi Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139-159. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>
- [13] Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. "Al-Mustasfa min Ilm al-Usul."
- [14] Al-Tufi, Ibn Ali. "Al-Maslahah al-Mursalah."
-